

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatarbelakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, maupun metode penelitian yang digunakan, maka pada bab ini akan dipaparkan mengenai hasil dari penelitian. Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang telah ditentukan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive* terhadap 11 orang narasumber. Narasumber yang berhasil diwawancarai itu meliputi 7 Pengusaha *Online* yang masih atau sedang menjalankan usahanya dan berdomisili di Yogyakarta, 1 Ahli Teknologi Informasi di Yogyakarta, 1 Pakar Pajak di Yogyakarta, 1 Konsultan Pajak di Yogyakarta, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta.

Wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan pada prinsipnya untuk menggali data tentang a) apakah penghasilan dari transaksi perdagangan *online (e-commerce)* dapat dikenakan pajak dan apakah hal tersebut merupakan penggalan objek pajak baru atau penegasan peraturan yang sudah ada serta bagaimana cara pemungutannya, b) bagaimana pendapat pengusaha *online* mengenai pajak penghasilan dari transaksi perdagangan *online (e-commerce)*. Wawancara mendalam ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebelumnya yaitu: a) apakah pengusaha dalam transaksi perdagangan *online (e-commerce)* dapat dikenakan pajak penghasilan? b) bagaimana pemungutan pajak penghasilan terhadap transaksi perdagangan *online (e-commerce)*? c) bagaimana

persepsi pengusaha *online* terhadap penerapan pajak atas penghasilan dari perdagangan *online*?

Pada bab ini dibagi menjadi tiga bagian agar lebih sistematis dan terarah yaitu sebagai berikut:

1. Deskripsi informan penelitian
2. Deskripsi hasil penelitian
3. Pembahasan

A. Deskripsi Informan Penelitian

1. Otoritas Pajak

Bapak Nuryadi merupakan pegawai dari KPP Pratama Yogyakarta yang peneliti wawancara sebagai informan Otoritas Pajak. Peneliti melakukan wawancara mendalam kepada Pak Nuryadi pada hari Senin, 16 September 2019. Di KPP Pratama Yogyakarta Bapak Nuryadi bekerja di bagian Pengawas dan Konsultasi di KPP Pratama Yogyakarta dan Bapak Nuryadi juga bertugas melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak dan melakukan interaksi secara langsung dengan Wajib Pajak.

2. Konsultan Pajak

Ibu Yulita Noor Rachman merupakan Konsultan Pajak yang dipilih oleh peneliti untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Yuli pada tanggal 30 Agustus 2019. Ibu Yuli merupakan Konsultan Pajak yang berkarir di Kantor Akuntan

Publik Drs Hadiono di Yogyakarta. Peneliti mengawali wawancara dengan menjelaskan mengenai penelitian yang sedang dilaksanakan dan dilanjutkan dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan.

3. Pakar Pajak

Bapak Alek Murtin merupakan Pakar Pajak yang dipilih oleh peneliti untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Alek pada tanggal 21 Agustus 2019. Bapak Alek merupakan dosen program studi Akuntansi di Universitas Muhammdiyah Yogyakarta dan berdomisili di Yogyakarta. Peneliti mengawali wawancara dengan menjelaskan mengenai penelitian yang sedang dilaksanakan dan dilanjutkan dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan.

4. Ahli Teknologi Informasi

Bapak Doni merupakan Ahli Teknologi Informasi yang dipilih oleh peneliti untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak doni pada tanggal 17 Agustus 2019 di rumah beliau di Kulon Progo. Bapak Doni seorang programmer yang berdomisili di Yogyakarta. Peneliti mengawali wawancara dengan menjelaskan mengenai penelitian yang sedang dilaksanakan dan dilanjutkan dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan.

5. Pengusaha *Online (e-commerce)*

a) Enggal Sri Wahyuni

Enggal merupakan informan yang berdomisili di Yogyakarta yang pertama kali peneliti wawancara pada tanggal 31 juli 2019. Enggal merupakan *owner* dari @effortoutfit, @effortoutfit merupakan *online shop* dibidang pakaian khususnya jas kantor wanita. Enggal sudah menjalankan usahanya dua tahun lamanya dan sudah mendapatkan omset sebesar 10juta – 15juta perbulannya.

b) Muhammad Mahatir

Mahatir merupakan informan yang berdomisili di Yogyakarta yang saya wawancara setelah Enggal pada tanggal 4 agustus 2019. Mahatir merupakan *owner* dari @mahatirseluler, @mahatirseluler merupakan *online shop* dibidang elektronik khususnya *handphone*. Mahatir sudah menjalankan usahanya selama empat tahun dan sudah mendapatkan omsetnya sebesar sekitar 150 juta perbulan.

c) Elza Putri Yulianti

Elza merupakan informan yang berdomisili di Yogyakarta dan informan yang peneliti wawancara setelah Mahatir pada tanggal 4 agustus 2019. Elza merupakan *owner* dari @hijabelz, @hijabelz merupakan *online shop* dibidang hijab. Elza sudah menjalankan usahanya selama dua tahun dan sudah mendapatkan omset sebesar 3 juta perbulan.

d) Lintang Ayu Mahalalita

Lintang merupakan informan yang berdomisili di Yogyakarta dan informan yang peneliti wawancara setelah Elza pada tanggal 10 Agustus 2019. Lintang merupakan *owner* dari @caseno_case, @caseno_case merupakan *online shop* dibidang asesoris *handphone* khusus *casing handphone*. Lintang sudah menjalankan usahanya selama empat tahun dan sudah mendapatkan omset sebesar 50 juta perbulan.

e) Ipang Hardi Nugroho

Ipang merupakan informan yang berdomisili di Yogyakarta dan informan yang peneliti wawancara setelah Lintang pada tanggal 11 Agustus 2019. Ipang merupakan *owner* dari @Kaoskaki_ku, @Kaoskakiku merupakan *online shop* dibidang *fashion* khusus kaoskaki. Ipang sudah menjalankan usahanya selama empat tahun dan sudah mendapatkan omset sebesar 4 juta-5 juta perbulan.

f) Ammarul Fajar

Ammar merupakan informan yang berdomisili di Yogyakarta dan informan yang peneliti wawancara setelah Ipang pada tanggal 17 Agustus 2019. Ammar merupakan *owner* dari @7_supply, @7_supply merupakan *online shop* dibidang *fashion* khususnya sepatu. Ammar sudah menjalankan usahanya selama

tiga tahun dan sudah mendapatkan omset sebesar 20 juta – 30 juta perbulan.

g) Tovix

Tovix merupakan informan yang berdomisili di Yogyakarta dan informan yang peneliti wawancara setelah Ammar pada tanggal 18 agustus 2019. Tovix merupakan *owner* dari @sepaliankreatif, @sepaliankreatid merupakan *online shop* dibidang pakaian khususnya kaos sablon. Tovix sudah menjalankan usahanya selama tiga tahun dan sudah mendapatkan omset sebesar 30 juta – 50 juta perbulan.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Data dari hasil penelitian pada penelitian ini didapatkan melalui wawancara mendalam yang di lakukan oleh Peneliti pada kurun waktu bulan Juli sampai September 2019. Dimana seluruh informan yang melakukan wawancara mendalam adalah yang berdomisili di Yogyakarta, seperti: Pengusaha yang masih menjalankan usahanya dibidang *online shop (e-commerce)*, Konsultan dan Pakar pajak di Yogyakarta, dan Kantor KPP Pratama Yogyakarta.

1. Pengenaan pajak penghasilan terhadap pengusaha dalam transaksi perdagangan *online (e-commerce)*

Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terhadap KPP Pratama Yogyakarta, Pakar Pajak dan Konsultan Pajak yang berdomisili di Yogyakarta. Dibawah ini merupakan hasil

wawancara mendalam kepada informan. Pertama hasil wawancara kepada Pak Nuryadi pegawai KPP Pratama Yogyakarta yang peneliti wawancara mengenai apakah perdagangan *online* dapat dikenakan pajak dan pajak apa yang dapat dikenakan terhadap transaksi tersebut dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Pasti, jadi konsepnya kalau di Indonesia ini kan pajaknya ada 2, pajak daerah dan pajak pusat. Nah pajak daerah itu lingkungannya yang membawahi adalah nanti di pemda atau di area kotanya masing-masing. Untuk yang pajak pusat itu yang membawahi adalah kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak nah yang turunannya yang paling bawah adalah KPP Pratama. Salah satu yang menjadi objek pajak dalam proses pengelolaan penerimaan pajak pusat adalah Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan ini subjeknya jelas yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh orang baik untuk konsumsi maupun untuk investasi itu semuanya menjadi objek. Jadi penghasilan itu mau sumbernya dari apapun itu pasti menjadi objek Pajak Penghasilan, nah nanti ada pajaknya atau tidak tergantung dari sisi perhitungannya bagaimana tapi yang jelas ini menjadi objek dulu.”

Selanjutnya peneliti menggali kembali informasi dengan menanyakan pajak apa sajakah yang dapat dikenakan terhadap transaksi perdagangan *online* (*e-commerce*), dan beliau menjawab:

“Pajak apa yang akan dikenakan pertama pasti Pajak Penghasilan ya, nah yang kedua PPN nah PPN itu melihat dari yang dia jual seandainya sudah melewati batasan 4,8 milyar maka dia wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kenaikan Pajak. Nah PKP ini punya beban tambahan atau tanggungjawab tambahan yaitu memungut Pajak Pertambahan Nilai dari konsumen. Nah yang dikenakan itu pasti barangnya ini, kalau omsetnya udah melewati 4,8 milyar maka harga jualnya harus dimasukan PPN 10% gitu”

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada informan apakah pajak atas penghasilan perdagangan *online* (*e-commerce*) merupakan

suatu bentuk penggalian objek pajak baru atau penegasan peraturan yang sudah ada, dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Jadi kalau dari sisi peraturan ini bukan merupakan peraturan yang baru, jadi kita kalau mau bicara peraturan pegangan kita adalah undang-undang, pegangan utama adalah KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) yang dua kita baru masuk ranahnya masuk ke objek apa nah ketika tadi saya bicara PPh maka kita acuhannya Undang-undang PPh kalau kita ranahnya PPN ya kita acuhannya undang-undang PPN nah disitu sudah tercakup semuanya jadi secara umum global itu mau aspek pajak apapun sudah ada disitu. Nah cuman ini kan suatu hal baru di kita terkait masalah bukan pengenaannya tapi proses bisnisnya yang baru, jadi di kita di Indonesia pun ini proses bisnis yang baru. Jadi masih pakai peraturan yang lama tidak ada pembedanya cuman kita gatau apakah nanti kedepannya ada sesuatu dari pemerintah atau bagaimana sampai sekarang belum ada. Jadi tetap acuhannya sama mau penghasilan dari sisi apa mau dengan cara apa prinsipnya sama ini adalah penghasilan intinya sama. Jadi ini bukan objek baru”

Kemudian peneliti menanyakan apakah disosial media akan diadakan aturan khusus mengenai perpajakan atau tidak, dan diperoleh hasil sebagai berikut:

“Saya sampaikan sekali lagi ini masalah proses bisnis usaha saja. Jadi secara umum tidak ada perbedaan atau akan muncul teknik baru itu tidak ada. Nah cuma yang harus dilakukan kantor pajak ini adalah bagaimana caranya kantor pajak ini tidak gagap atau tidak gaptek dengan teknologi atau dengan proses bisnis yang baru-baru ini kita bisa menangkap jangan sampai ini sesuatu yang sudah mulai *booming* tapi kita belum siap bukan dari segi perpajakannya dari sisi menangkap potensi pajak disini nya itu”

Kemudian peneliti menanyakan kepada informan mengenai kendala apa saja yang mungkin dihadapi Direktorat Jenderal Pajak dalam menerapkan pajak perdagangan *online (e-commerce)* dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut, diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Kendalanya yang pertama pada adalah terkait masalah data dan informasi itu yang selama ini kita belum bisa masuk kesitu. Yang kedua banyaknya pelaku *e-commerce*, jadi ga mungkin kita ngecek satu-satu toko ini toko ini ya itu agak susah nah pintu masuk kita itu pasti data, kalau data itu sudah ada kita tinggal main olah data itu selesai gitu tapi kalau kita harus satu-satu, mencari tahu siapa pemiliknya dan informasinya agak sulit. Jadi kesulitan kita itu adalah masalah identifikasi. Nah kalau kita sudah selesai identifikasi kita memperlakukannya seperti Wajib Pajak yang lain. Nah kalau cara mengatasinya yaitu salah satunya surat yang mau dikeluarkan tahun 2018 itu, tentang ditundanya pajak *e-commerce*, tapi tetap yang pertama sosialisasi lah. Nah di jogja itu ada komunitas-komunitas pedagang *online (e-commerce)* dan UMKM nah itu kadang kita sosialisasi bareng, bukan cuma ngebahas soal pajak aja kadang kita datengin praktisi yang ahli tentang berjualan *online* jadi ngebahas bagaimana cara menaikkan penjualan dengan cara *online* nah dari situ kita nimbruk nimbruk kesitu masuk kejalur pajaknya. Jadinya bukan semata-mata kita mengambil dari pajaknya saja tapi kita mencoba menaikkan usahanya jadi kita tinggal mengikuti aja pajaknya. Nah kalau kita hanya bicara tentang pajaknya saja orang akan lari, takut jadinya”

Untuk menggali informasi lebih dalam peneliti menanyakan kepada informan terkait peran dan berapa potensi pajak penghasilan perdagangan *online (e-commerce)* terhadap perekonomian Indonesia dan memperoleh jawaban sebagai berikut:

“Secara umum peranannya sama semua ya, mau profesi apapun peranannya sama untuk penghasilannya. Tapi dari sisi berapa nilai peranannya dan potensinya ini yang belum bisa kita hitung. Tapi kalau dari sisi *e-commerce* atau UMKM terutama jogja, jogja ini penerimaan pajaknya paling besar dari UMKM hampir 60% itu dari UMKM kenapa, karena industry di jogja itu jarang.”

Kemudian peneliti melakukan wawancara mendalam kepada Yulita Noor Rachma sebagai informan Konsultan Pajak yang dipilih peneliti berikut deskripsi hasil wawancara tersebut. Peneliti mengawali wawancara dengan menjelaskan mengenai penelitian yang sedang dilaksanakan dan dilanjutkan dengan menyampaikan pertanyaan tentang

pendapat Ibu Yuli terkait dengan pajak penghasilan perdagangan *online* (*e-commerce*), dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Hmmm sebenarnya untuk mengenai Pajak Penghasilan tentang aktivitas perdagangan *online* disini sama dengan konvensional yang membedakan sebenarnya tidak ada karena objeknya sama setiap di edaran SE36 itu objeknya *e-commerce* dengan konvensional itu sama setiap tambahan penghasilan yang dia akan menambah kekayaan pasti akan kena pajak. Jadi untuk tarifnya tergantung, ketika dia pribadi berarti pakai pasal 17 sama itungan di SPT tahunan atau dia berbentuk badan berarti tetap pakai pasal 31 gitu. Kalau mekanisme PPN ketika omsetnya diatas 4,8 pasti otomatis harus PKP jadi sama sih gitu”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai potensi pajak yang dapat digali pemerintah atas penghasilan perdagangan *online* (*e-commerce*), dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Kalau potensinya itu bisa lebih besar juga ya dari yang konvensional karena di era zaman sekarang semuanya pasti menggunakan *online* yakan, jadi mesti benar-bener orang pajak DJP khususnya mesti harus benar-bener kerja extra untuk mengawasi mekanisme penjualan *online* ini karena potensinya pasti lebih besar soalnya kita eranya udah era *online* semua”

Kemudian peneliti kembali menggali informasi mengenai peranan pajak penghasilan perdagangan *online* (*e-commerce*) terhadap perekonomian di Indonesia, dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Kalau peranannya pasti akan menambah sumber pendapatan di DJP khususnya ya, karena aktivitas kita semua dari kecilpun sudah pakai media *online* gitu jadi otomatis dengan adanya pemungutan pajak dibisnis *online* pastinya akan menambah pendapatan pajak di Indonesia”

Berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya peneliti menanyakan langkah apa yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menggali potensi tersebut, dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Hmmm sebenarnya untuk transaksi *online* itu jejak rekamnya kan lebih mudah ditelusuri ya dari pada yang konvensional karena mereka transaksinya kebanyakan *by transfer* ya *by bank* kan, nah disitu kita bisa mengawasinya transaksi ini bekerjasama dengan bank, mungkin sekarang sudah dilakukan tapi masih dalam konteks DJP dengan perbankan, ketika ada pemeriksaan atau gimana saya tidak tau yang jelas setahu saya seharusnya atau yang seharusnya dilakukan untuk menggali potensi di bisnis *e-commerce* ini harusnya dengan cara bekerjasama dengan pihak bank supaya untuk koneksi penjualan transaksi *online* nya jadi kaya ketika dia berjualan *online* dari bisnis si agen ini dengan *user* ini pasti lewat bank nah dari bank ini pasti DJP punya koneksi data itu lebih langkah yang tepat dan mudah ditelusur gitu”

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai kendala yang mungkin dihadapi Direktorat Jenderal Pajak dalam penerapan Pajak Penghasilan perdagangan *online (e-commerce)*, dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Kendalanya gini mba karena diakan pasti jualannya tu dengan sistem *online* dan tidak mendaftarkan izin-izin usaha ya kalau konvensional mereka sebelum melakukan usaha pasti punya izin-izinnya dulu tapi kalau disinikan kita hanya mendaftarkan akun ke sosial media kan ya mungkin kendalanya disitu. Tapi semakin kesininya semua itu sudah pakai KTP ya dan nomor ponselpun sekarang sudah dibatasin nah mungkin besok akun *online* DJP itu harus masukan NPWP nah jadi semua yang mau daftar akun untuk berjualan *online* sudah terdaftar NPWP dan otomatis koneksinya lebih enak gitu”

Kemudian peneliti menggali kembali informasi dengan menanyakan bagaimana cara yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatasi kendala tersebut, dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Kalau caranya ya itu tadi semua yang membuat akun sosial media untuk berjualan *online* wajib mendaftar NPWP entah itu omsetnya berapa toh itu pribadi pasti tahunannya bisa melaporkan kan ya nah itu kalau usaha kan tidak ada batasannya pendapatannya berapa kan yang penting dia bikin NPWP dulu nih kalau misal laporannya

nihil ya tidak masalah tapi sudah terlindungi baik sebagai warga negara kan ya jadi mereka tidak bisa yang sembarang buat akun lagi gitu karena NPWP kan seumur hidup kan ya jadi kalau misal dia mau buat akun lagi ribet karena tidak bisa bikin NPWP lagi”

Peneliti kembali menggali informasi dengan menanyakan mekanisme pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak terkait kepatuhan Wajib Pajak pengusaha *online*, diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Mekanisme pengawasan pasti ada ya dari DJP soalnya setahu saya DJP juga punya ini peran di bagian internal semacam fungsional apaya untuk dia tu harus tau tentang WP-WP nya dia yang belum mematuhi perpajaknya pasti tahu dengan dia lewat sistem contohnya dengan kartu kredit misalkan di *online* kan kita beli pakai kartu kredit kan nah WP-WP yang biasanya tidak tertib dia bisa ketahuan juga ni dengan kartu kredit dia beli-beli *online* dia bisa ditagih dari situ. Nah dari situ juga bisa diliat ini si A beli dengan kartu kredit tapi kok tidak di laporkan di SPTnya nah berarti dia punya semacam pengawasan pakai elektronik ataupun dia datang langsung ke WP nya, pasti ada pengawasannya”

Terakhir peneliti bertanya apakah Direktorat Jenderal Pajak memahami data dan pemajakan untuk pengusaha *online* dan didapatkan informasi sebagai berikut:

“Kalau memahami pasti ya, DJP harusnya sebelum dia menetapkan atau menentukan WP nya dia pasti harus menggali dulu dia akan mengenali bisnis WP ini seperti apa dan dia harus di kenakan objek seperti apa pasti itu ada, makannya ada seksi yang dia bagian menelaah bisnis WP ini harus dikenai pajak apa gitu”

Kemudian peneliti menanyakan pertanyaan terakhir kepada informan mengenai saran untuk perpajakan di Indonesia terhadap Pajak Penghasilan atas transaksi perdagangan *online* (*e-commerce*) kemudian diperoleh hasil sebagai berikut:

“Kalau saran mungkin kemudahan pembayaran pajak nah tidak semua orang di usaha *online* ini dia tidak punya admin khusus untuk pajak sedangkan pemotongan dan pemungutan pajak itu kan

kalau bagi orang yang awam kan gatau apa-apa, apalagi orang yang berbisnis *online* mereka pasti sibuk dengan bisnisnya soalnya mereka memilih berbisnis *online* kan karena biaya operasionalnya murahkan. Jadi mungkin ada spesialisasi lebih khusus untuk *e-commerce* yang lebih mudah pembayarannya mungkin bisa setiap transaksi langsung dipotong itu bisa biar tertip dan lebih gampang gitu”

Berdasarkan wawancara mendalam yang telah dilakukan oleh peneliti bersama dengan Bapak Alek, berikut deskripsi hasil wawancara tersebut. Pada awal wawancara peneliti menanyakan mengenai pendapat Bapak Alek terkait pajak perdagangan *online* (*e-commerce*), dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Seharusnya kena tapi karena peraturannya belum ada sehingga mereka tidak di kenakan pajak”

Lalu peneliti menanyakan berapa potensi dan peran pajak yang dapat digali pemerintah atas penghasilan perdagangan *online* (*e-commerce*) terhadap perekonomian Indonesia dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Ya triliunan. Hmmm sangat besar sekali, karena *e-commerce* sekarang sudah menjadi kebutuhan orang jadi potensi pajaknya sangat besar sekali”.

Kemudian peneliti menanyakan langkah apa yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menggali potensi tersebut dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Ya buat peraturan perundang-undangan berkaitan tentang *e-commerce*”

Selanjutnya peneliti menanyakan kendala apa saja yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam penerapan Pajak Penghasilan atas

transaksi perdagangan *online* dan bagaimana cara untuk menghadapi kendala tersebut dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Kendalanya ya belum adanya orang yang kapabel berkaitan dengan penerapan pajak *online* ini. Untuk mengatasinya ya segera dibuat peraturan perundang-undangan *e-commerce* supaya potensi pajaknya bisa segera dipungut”

Kemudian peneliti menanyakan pertanyaan terakhir kepada informan mengenai saran untuk perpajakan di Indonesia terhadap pajak penghasilan atas transaksi perdagangan *online (e-commerce)* kemudian diperoleh hasil sebagai berikut:

“Segera diterbitkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang berkaitan tentang pajak *online*”

2. Cara pemungutan pajak penghasilan terhadap transaksi perdagangan *online (e-commerce)*

Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan peneliti bersama dengan Bapak Nuryadi, berikut Deskripsi hasil Wawancara tersebut. Ketika peneliti bertanya mengenai skema pemungutan Pajak Penghasilan perdagangan *online (e-commerce)*, dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Pada tahun 2018 pemerintah pernah mengeluarkan aturan intinya bukan membuat aturan baru, bukan membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada tetapi menegaskan dan meminta cara agar kita meng-*capture* Wajib Pajak potensi pajak itu tidak hilang, disitu disebutkan ada yang pertama bahwa pelaku *e-commerce* ini kan data-data nya sudah di *capture* sama *marketplace* nya. *Marketplace* nya kan punya data, data baik dari sisi siapa yang punya toko *online* nya, penghasilan berapa, omset berapa kan ada semua nah kan kantor pajak kan tidak bisa lihat. Nah kantor pajak itu menginginkan para *marketplace* bekerjasama dengan kita dalam rangka sosialisasi pajaknya. Jadi tolong *online shop* yang di

marketplace tersebut dikasih tahu loh ini pajaknya seperti ini dan ini tidak ada perbedaan nah yang ke dua, biar ini datanya *valid* maka waktu itu kita minta semua *marketplace* ini membuat laporan bulanan si *online shop* ini di *marketplace* tersebut, nah baru kita yang jalan, intinya gitu. Nah cuma ternyata dilapangkan berbeda persepsi ini seolah-olah mengenakan pajak atas jualan *online*, jadi sebenarnya dari dulu itu sama aja. Meskipun peraturan itu tidak ada pun sekarang kita juga udah jalan gitu. Jadi berita itu cuma membantu kami dalam rangka untuk konsep keadilan pajak itu berjalan jadi jangan sampai orang-orang yang berjualan dilapangkan, yang dijalan itu susahnya minta ampun kita kenakan pajak eh yang ini sudah ada *tool* nya sudah dimudahkan tapi malah tidak membayar pajak. Nah cuma masalahnya kantor pajak tidak punya *tool* atau tidak mempunyai cara untuk bisa masuk keranahnya situ, ini kan privasinya *e-commerce* nah makannya kita minta tolong bantuan *marketplace* data itu masuk ke kita. Meskipun saat ini tanpa penegasan surat itu yang akhirnya tidak jadi untuk membuat laporan setiap bulannya saat ini kita sudah bisa. Nah karena persepsinya berbeda waktu itu seolah-olah ini mengenakan pajak baru bagi pelapak ya kita tunda dulu prosesnya. Nah meskipun saat ini datanya itu sudah masuk ke kita. Nah dari mana data masuk itu dari ketika toko-toko ini ketika berjualan di *marketplace* itu dia kan di kenakan *cash* berupa *fee*, karena sudah menempati ruangan di *marketplace* nah ini kaya sewa lahan cuma dunia maya nah biaya menyewa lahan ini pihak *marketplace* nya sudah mengeluarkan yang namanya PPN pajak keluaran atas sewanya ini dan dari sinilah kita pintu masuknya sebenarnya udah bisa tanpa harus nunggu laporan setiap bulannya meskipun itu lebih *valid* tapi yang seadanya ini udah bisa mengunci bahwa orang ini jualan di *marketplace* itu tapi dari sisi omset belum bisa gitu”

Berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, peneliti kembali bertanya mengenai langkah apa yang akan dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengawasi perdagangan *online (e-commerce)*, dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Sama saja seperti Wajib Pajak Wajib Pajak yang lain tidak ada perlakuan khusus. Cuma sekali lagi permasalahan dikita adalah ada di data, jadi kalo kita hanya menyampaikan masalah umum *self assessment* wajib pajak itu tidak akan bergerak ya bergerak tapi belum tentu sewajarnya. Nah jadi kita perlu data, data dari pihak ke tiga, meskipun data ini tidak mesti dari pihak si pemberi

penghasilan bisa, contoh misal data pembelian. Jadi ranahnya ke biaya hidup itu bisa”

Melanjutkan pertanyaan sebelumnya peneliti menanyakan apakah teknologi informasi di Direktorat jenderal pajak dapat mengawasi dan memantau aktivitas *endorsement*, diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Secara langsung tidak bisa kita memantau tapi kalau secara tidak langsung bisa, jadi 100% belum bisa contohnya tadi data pembelian atau biaya hidup. Karena tidak semua yang memberikan penghasilan itu melakukan pemotongan pajak kecuali kalau semua sudah melakukan pemotongan pajak ya data itu pasti masuk ke kita gitu, jadi sepanjang si pemberi penghasilan memberikan pemotongan pajak pasti akan masuk ke sistem kita. Kita dapat melihat dari data uang massuk atau uang keluar”

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah regulasi mengizinkan Direktprat Jenderal Pajak memantau aktivitas perdagangan *online (e-commerce)*, diperoleh jawabn sebagai berikut:

“Itu di sistem kita sudah ada semuanya ya, ya belum semuanya sih. Tapi dikita itu ada data yang pasti masuk itu data pembelian, sepanjang orang itu udah tau pajak masukannya nanti kita akan tau orang itu beli apa sepanjang yang menjualnya itu menerbitkan faktur pajak. Nah dari faktur pajak itu kita telusuri”

Kemudian peneliti kembali bertanya apakah Direktorat Jenderal Pajak akan membuat unit Khusus untuk mengawasi implementasi peraturan pajak untuk transaksi perdagangan *online (e-commerce)*, dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Tidak ada. Jadi kita tu ada namanya pegawai pengawas itu namanya AR, sudah AR itu semua dari a-z harus tahu semuanya. Mau usaha apapun harus tahu. Kaya misal kaya *e-commerce* kita tidak tahu ya kita harsu cari tahu itu apa, kaya gimana sebenarnya *e-commerce* itu. Jadi kalau kita ngomong ke *e-commerce* dan ke pengusaha konvensional ya beda caranya. Yang jelas secara umum semua di undang-undang KUP sudah tercakup semuanya”

Kemudian peneliti melakukan wawancara mendalam kepada Bapak Doni yang dipilih peneliti sebagai Ahli Teknologi Informasi. Peneliti menanyakan mengenai bagaimana skema didapatkannya penghasilan dari media sosial dan diperoleh hasil sebagai berikut:

“hmmm kalau di *youtube* sama *facebook* relatif sama sebenarnya, jadi mereka mengandalkan iklan untuk penghasilannya. Bedanya misal kita dari *youtube* itu kita sistemnya membuat konten terus menunggu kita mendapatkan *traffic* dimana disitu *viewer* udah banyak terus dapat iklan karena *viewer* banyak terus sipembuat konten itu mendapatkan penghasilan dari iklan itu. Kalau di *facebook* itu lebih simpel sebenarnya, jadi kaya membuat *fanpage* terus dari *fanpage* itu kita banyak *followers*-nya, *followers* aktif kemudian dia bisa membuat *fanpage*-nya sebagai media pengiklanannya biasa kaya gitu si. Nah kalau di *Instagram* lebih ke *endorse* jadi kalau yang lagi ngetren sekarang itu misalkan *followers*-nya banyak bisa jadi ditawarkan *endorse* untuk handphone kaya yang lain-lain dari situ mereka mendapatkan keuntungan semakain banyak *followers* semakin ngaruh juga uang yang didapatkan karena biasanya itu orang yang mau *endorse* orang nya itu dilihat dari jumlah *followers*. Dan kalau *followers* nya banyak pastinya biayanya bakalan lebih tinggi”

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah menurut regulasi pemerintah dapat secara langsung mengakses data dari sistem, dan diperoleh hasil sebagai berikut:

“Secara regulasi boleh jika itu dari pihak yang memang mempunyai wewenang, contohnya seperti pelacakan data kasus penipuan oleh polisi, terus pelacakan kasus-kasus korupsi”

Kemudian peneliti kembali menggali informasi dengan menanyakan terkait teknis sistem informasi dalam mengakses data dari sistem, diperoleh hasil sebagai berikut;

“Kalau secara teknis kita bisa mengakses secara illegal dengan cara pembobolan data, contohnya kaya pembobolan data dukcapil gitu”

Selanjutnya peneliti kembali bertanya apakah ada sistem yang dapat menghasilkan dari media sosial, dan diperoleh hasil sebagai berikut:

“Kalau sistem untuk melacak tidak ada, tapi pemerintah bisa melakukan kerjasama dengan bank untuk mengetahui mutasi rekening si pemilik media sosial”

3. Persepsi pengusaha *online* terhadap penerapan pajak atas penghasilan dari perdagangan *online* (*e-commerce*)

Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terhadap pengusaha *online* (*e-commerce*) yang berdomisili di Yogyakarta. Hasil yang diperoleh peneliti hampir serupa antar jawaban yang satu dengan jawaban lainnya dari masing-masing informan. Dibawah ini merupakan hasil wawancara mendalam kepada informan yang telah dipilih. Pertama hasil wawancara mendalam kepada Enggal dan peneliti menanyakan pertanyaan mengenai apa yang pertamakali terlintas didalam pikiran saat mendengar kata pajak, dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Takut, takut kepotong penghasilannya. Tapi tidak masalah sih karena kita harus jadi warga negara yang taat pajak”

Lalu peneliti menanyakan kepada informan pernah atau tidak mendapatkan sosialisasi mengenai pajak, dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Belum sih, tapi tau informasi gitu dari internet kaya *instagram* gitu soalnya *follow* menteri keuangan jadi tau lewat *instagram* yang *up to date* gitu”

Kemudian peneliti menanyakan pertanyaan yang lain mengenai bagaimana pendapat tentang pajak perdagangan *online (e-commerce)*, dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Kalau aku setuju, karena ini demi keadilan karena diluar sana banyak pegawai kantoran yang kerja dari pagi sampai sore itu sudah kena pajak kenapa yang cuma di depan laptop terus ngurusin karyawan *packing* kenapa gak kena kan harusnya kena dong supaya ada keadilan”

Selanjutnya peneliti menanyakan setuju atau tidak jika ada batasan transaksi perdagangan *online (e-commerce)* yang dikenakan pajak dan didapatkan informasi sebagai berikut:

“Setuju banget. Karena memang harus ada batasannya jadi kaya yang seperti aku bilang tadi kan kalau misalnya kita sebagai pengusaha *online (e-commerce)* sudah melebihi batas untuk kita Wajib Pajak itu ya harus dan itu juga harus ada batasannya missal 10 juta berapa, 100 juta berapa, gitu”

Lalu peneliti menanyakan kepada informan apakah udah memiliki NPWP atau tidak dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Belum punya”

Lalu peneliti menanyakan pendapat apabila diadakan pajak atas dasar omset atau laba kegiatan usaha kepada informan dan didapatkan informasi sebagai berikut:

“Kalau aku lebih ke laba usaha karena terasa lebih adil karena gak semua pengusaha *online* baru kecil-kecilan aja ya dia punya omset 10 juta belum tentu itu pendapatan dia itu bersihnya 10 juta juga siapa tau pendapatan bersihnya itu bisa 1 juta dong, jadi makannya aku lebih milih laba dari pada omset”

Selanjutnya wawancara dilanjutkan dengan Mahatir. Peneliti menanyakan pertanyaan yang serupa seperti Enggal mengenai apa yang

pertamakali terlintas didalam pikiran saat mendengar kata pajak, Hasil wawancara mendalam dengan Mahatir sebagai berikut:

“Potongan dari keuntungan yang kita peroleh”

Lalu peneliti menanyakan kepada informan pernah atau tidak mendapatkan sosialisasi mengenai pajak, dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Pernah, waktu SMA doang.”

Selanjutnya peneliti menanyakan pendapat mengenai dapat atau tidaknya pengusaha *online (e-commerce)* dikenakan pajak. Dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Iya dapat. Karena kedepannya penjualan ini kebanyakan bakalan melalui *e-commerce* toko-toko *offline* bakalan tutup sudah berpindah ke *online* jualannya tidak menutup kemungkinan kan? Soalnya sekarang pemasaran lebih mudah kalau make internet. Kalau negara mau mendapatkan pendapatan tambahan penjualan *e-commerce* harus dikenakan pajak”

Kemudian peneliti kembali bertanya apakah Mahatir setuju jika penghasilan perdagangan *online* dikenakan pajak penghasilan dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Setuju-setuju aja sih, tapi ya sedikit kecewa kalau beneran bakalan diterapkan soalnya penghasilan saya jadi kepotong hehe”

Lalu peneliti menanyakan setuju atau tidak jika ada batasan transaksi perdagangan *online (e-commerce)* yang dikenakan pajak dan didapatkan informasi sebagai berikut:

“Setuju banget sih kalau itu soalnya kan kalau kita masih dapat 1 juta – 5 juta perbulan itu masih diputer buat usaha kan biar makin besar usahanya, tapi kalau yang udah dapat 50 juta keatas itu wajib kena sih itu”

Lalu peneliti menanyakan kepada informan apakah udah memiliki NPWP atau tidak dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Belum punya”

Kemudian peneliti menanyakan pendapat apabila diadakan pajak atas dasar omset atau laba kegiatan usaha kepada informan dan didapatkan informasi sebagai berikut:

“Kalau aku sih laba ya, soalnya kalau omset itu masih kotor kalau laba kan udah bersih gitu kan ya”

Kemudian informan lainnya yang peneliti wawancara adalah Elza. Peneliti menanyakan pertanyaan yang serupa seperti infroman sebelumnya terkait apa yang pertamakali terlintas didalam pikiran saat mendengar kata pajak, Hasil wawancara mendalam dengan Elza sebagai berikut:

“Tanggung”

Lalu peneliti menanyakan kepada informan pernah atau tidak mendapatkan sosialisasi mengenai pajak, dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Kalau sosialisasinya sih belum pernah ya. Tapi aku tau tentang pajak misal ada berita tentang pajak gitu ya dari internet atau dari sosial media sih”

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait pendapat mengenai dapat atau tidaknya pengusaha *online (e-commerce)* dikenakan pajak, dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Kalau dibilang dikenakan pajak atau tidak ya pasti kenakan soalnya itu juga termasuk penghasilan kita mandapat penghasilan

cuma yang membedakannya kan media promosinya aja kan harusnya sih kena pajak kalo kaya pekerja kaya pegawai gitu kan ada pajak penghasilannya masa peengusaha *online* gak ada”

Lalu peneliti kembali bertanya apakah Elza setuju jika penghasilan perdagangan *online* dikenakan pajak penghasilan dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Kurang setuju ya. Soalnya jadi lebih banyak potongannya jadi lebih banyak tanggungannya lagi nih jadi untuk aku, aku mengukur dari penghasilan aku sendiri yang belum cukup menurutku kalau disuruh bayar pajak. Soalnya penghasilan aku aja masih aku puter terus buat olshop aku kan aku masih mau memproduksi jilbab sebanyak-banyak nya sebgas bagus nya biar ga kalah saing kan gitu jadi kalau misal udh diterapkan ya bakalan dikit modal buat bikin jilbab yang lebih bagus lagikan gitu sih”

Selanjutnya peneliti menanyakan setuju atau tidak jika ada batasan transaksi perdagangan *online* (*e-commerce*) yang dikenakan pajak dan didapatkan informasi sebagai berikut:

“Nah kalau misal bakalan diterapkan pajak terus ada batasannya gini sih aku setuju soalnya biar kita tahu nih apa ya patokannya biar kita tahu porsinya gitu kan. Jadi ga semua *online shop* itu kena pajak kaya misal aku pendapatan masih sedikit udah kena pajak padahal aku mau mengembangkan usahaku kalau misal ada batasannya kan aku bisa mengembangkan usahaku kan terus kalau *online shop* yang udah besar terus sudah seharusnya kena pajak ya harus bayar gitu”

Lalu peneliti menanyakan kepada informan apakah udah memiliki NPWP atau tidak dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Belum punya”

Lalu peneliti menanyakan pendapat apabila diadakan pajak atas dasar omset atau laba kegiatan usaha kepada informan dan didapatkan informasi sebagai berikut:

“Ya kalau aku lebih milih laba ya soalnya kan misalnya nih di suatu bulan tertentu kita mengalami kerugian nah itu dari perpajakan langsung ngembaliin dana kita jadi ga semata-mata kita bayar bayar aja terus dia ga peduli kerugian kita nah terus kenapa aku gamau dari omset karena ya itu emang sih kecil dia emang cuma 0,5% per omset cuma aku ga setujuunya kalau misal nih ada dua pengusaha mendapatkan omset sama sama 10 juta tapi yang satu dia laba bersih 3 juta dan yang satunya 7 juta tapi kalau misal nya mereka bayar pajak atas dasar omset kan ga adil kan ya. Soalnya yang mendapat penghasilan sedikit membayar pajaknya sama kaya pengusaha yang mendapatkan pendapatan yang banyak gitukan jadi lebih setuju laba sih kalau aku lebih adil gitu”

Kemudian informan lainnya yang peneliti wawancara adalah Lintang. Peneliti menanyakan pertanyaan yang serupa seperti infroman sebelumnya terkait pendapat mengenai apa yang pertamakali terlintas didalam pikiran saat mendengar kata pajak, dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Suatu kewajiban yang harus dibayar terutama yang sudah punya penghasilan”

Lalu peneliti menanyakan kepada informan pernah atau tidak mendapatkan sosialisasi mengenai pajak, dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Belum pernah, belum tau lebih jelas pajak itu gimana, tapi tau info-info dari internet atau berita-berita gitu”

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait pendapat mengenai dapat atau tidaknya pengusaha *online (e-commerce)* dikenakan pajak, dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Iya bisa dikenakan pajak sih, soalnya kan *online shop* kan biaya operasionalnya dikit kan ya gak harus nyewa ruko buka jualan cuman modal *handphone* dan paket internet udah mendapatkan uang kalau menurut aku aktivitas perdagangan *online* dapat dikenakan pajak sih gitu”.

Kemudian peneliti kembali bertanya apakah Lintang setuju jika penghasilan perdagangan *online* dikenakan pajak penghasilan dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Setuju-setuju aja sih kalau memang bakalan diterapkan pajak perdagangan *online* soalnya dulu sempet baca juga di internet gitu kan ya apa perdagangan *online* bakalan di kenakan pajak cuman gatau kenapa ga jadi”

Selanjutnya peneliti menanyakan setuju atau tidak jika ada batasan transaksi perdagangan *online* (*e-commerce*) yang dikenakan pajak dan didapatkan informasi sebagai berikut:

“Setuju banget sih kalau itu. Soalnya supaya tidak membebankan sebelah pihak. Kan kalau misal baru menjalankan *online shop* udah di kenakan pajak kan kasian kalau missal yang udah lama usahanya terus penghasilan udah banyak nah harus kenakan pajak itu”.

Lalu peneliti menanyakan kepada informan apakah udah memiliki NPWP atau tidak dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Belum punya”

Lalu peneliti menanyakan pendapat apabila diadakan pajak atas dasar omset atau laba kegiatan usaha kepada informan dan didapatkan informasi sebagai berikut:

“Kalau aku sih laba. Soalnya udah bersih kan. Kalau omset kan masih kotor jadi aku milih laba aja”

Kemudian informan lainnya yang peneliti wawancara adalah Ipang. Peneliti menanyakan pertanyaan yang serupa seperti informan sebelumnya mengenai apa yang pertamakali terlintas didalam pikiran saat mendengar kata pajak, dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Kita harus bayar pajak. Kalau urusan sama pajak berarti urursannya sama uang hehe”

Lalu peneliti menanyakan kepada informan pernah atau tidak mendapatkan sosialisasi mengenai pajak, dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Kalau sosialisasinya sih belum pernah ya”

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait pendapat mengenai dapat atau tidaknya pengusaha *online (e-commerce)* dikenakan pajak, dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Mungkin bisa sih tapi kayaknya susah deh soalnya kan pemerintah gak tahu omset kita susah perhitungannya juga tidak terperinci juga beda kaya pedagang *offline*”

Kemudian peneliti kembali bertanya apakah Ipang setuju jika penghasilan perdagangan *online* dikenakan pajak penghasilan dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Ya gapapa kalau memang mau dikenakan pajak tetapi tetap ada porsinya ya jangan semua pengusaha *online* dikenakan pajak ga adil dong kalau kaya gitu. Kasian misal yang baru merintis kan itu mesti uangnya buat diputer lagi buat usahanya masa uang nya masih di puter tapi udah dikenakan pajak kan kasian belum bisa menikmati uangnya kan gitu”.

Lalu peneliti kembali bertanya apakah Ipang setuju jika penghasilan perdagangan *online* dikenakan pajak penghasilan dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Kalau ditanya setuju sih ya setuju aja. Tapi kalau memang gak diadakan ya gapapa malah senang soalnya penghasilan aku gak kepotong gitukan hehe. Tapi kalau memang diadakan yaudah aku ngikut aja aku, ngikut pemerintah gimana aja deh”

Selanjutnya peneliti menanyakan setuju atau tidak jika ada batasan transaksi perdagangan *online (e-commerce)* yang dikenakan pajak dan didapatkan informasi sebagai berikut:

“Setuju banget hehe, kaya yang tadi aku bilang umpama yang udah 50juta keatas udah dikenakan terus yang belum mencapai 5juta belum dikenakan. Setuju banget sih aku kalau gitu lebih adil juga kan”

Lalu peneliti menanyakan kepada informan apakah udah memiliki NPWP atau tidak dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“belum punya”

Kemudian peneliti menanyakan pendapat apabila diadakan pajak atas dasar omset atau laba kegiatan usaha kepada informan dan didapatkan informasi sebagai berikut:

“Kalau aku sih laba ya. Soalnya kalau omset kan walaupun 0,5% tapi kalau dari penghasilan omsetnya gede bakalan dikenakan pajaknya juga gede kan. Nah kalau misal laba kan dikit jadi ya dipotong pajaknya dikit hehe”

Kemudian informan lainnya yang peneliti wawancara adalah Ammar. Peneliti menanyakan pertanyaan yang serupa seperti informan sebelumnya mengenai apa yang pertamakali terlintas didalam pikiran saat mendengar kata pajak, dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Ngeri hehe, soanya penghasilan aku berkurang”

Lalu peneliti menanyakan kepada informan pernah atau tidak mendapatkan sosialisasi mengenai pajak, dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Belum pernah, Cuma dapat pelajaran pajak di kuliah”

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait pendapat mengenai dapat atau tidaknya pengusaha *online (e-commerce)* dikenakan pajak, dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Bisa-bisa aja dikenakan pajak. Karena setiap orang jualan kana da keuntungannya sendirikan jadi ada kewajiban untuk membayar pajak sama halnya kaya yang punya toko. Tapi ya itu kalau masih kecil ya jangan suruh bayar tapi kalau udah besar gapapa. Kan kalau yang punya toko juga gitu kalau masih kecil ga bakalan ditariklah buat pajak gitu. Sebenarnya mereka sama aja sih bedanya satu punya toko satunya gak gitu kan. Jadi menurutku *online shop* bisa bisa aja dikenakan pajak tapi gak tau pemerintah gimana tu nyikapinnya hehe”

lalu peneliti kembali bertanya apakah Ammar setuju jika penghasilan perdagangan *online* dikenakan pajak penghasilan dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Setuju ga setuju sih hehe. Tapi kalau disuruh pilih yang *store* aja deh yang dikenakan hehe. Soalnya aku ga pengen pendapatan aku dipotong ribet juga kalau disuruh ngurus kaya gituan soalnya aku milih *online shop* mudah kan dari pemasaran dan lain-lainnya hehe”

Kemudian peneliti menanyakan setuju atau tidak jika ada batasan transaksi perdagangan *online (e-commerce)* yang dikenakan pajak dan didapatkan informasi sebagai berikut:

“Nah kalau kaya gitu setuju aku jadi ga membebankan sebelah pihak. Jadi yang udah kaya kena pajak gapapa hehe”

Lalu peneliti menanyakan kepada informan apakah udah memiliki NPWP atau tidak dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Belum punya”

Selanjutnya peneliti menanyakan pendapat apabila diadakan pajak atas dasar omset atau laba kegiatan usaha kepada informan dan didapatkan informasi sebagai berikut:

“Laba sih kalau aku”

Kemudian informan lainnya yang peneliti wawancara adalah Tovix. Peneliti menanyakan pertanyaan yang serupa seperti informan sebelumnya mengenai apa yang pertamakali terlintas didalam pikiran saat mendengar kata pajak, dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Saya harus ikut andil disana karena saya ada dinegara yang harus membayar pajak”

Lalu peneliti menanyakan kepada informan pernah atau tidak mendapatkan sosialisasi mengenai pajak, dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Belum pernah, Cuma cari tahu di google sih”

Kemudian peneliti menanyakan terkait pendapat mengenai dapat atau tidaknya pengusaha *online (e-commerce)* dikenakan pajak, dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Dapat dikenakan juga sih. Menurut saya mereka juga memiliki kontribusi di Indonesia karna di era sekarang ini mayoritas bisnisnya via *online* gitu kan”

Selanjutnya peneliti kembali bertanya apakah Tovix setuju jika penghasilan perdagangan *online* dikenakan pajak penghasilan dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Setuju sih tapi harus jelas ya. Mulai dari cara pemungutannya kaya gimana terus gimana perhitungannya ya kaya gitu lah. Terus dari pemerintah juga harus sosialisasi gitu supaya memang bener

bener jelas dan semua orang tau kalau pajak untuk perdagangan *online* sudah ada ga yang masih gak jelas gitu”

Kemudian peneliti menanyakan setuju atau tidak jika ada batasan transaksi perdagangan *online* (*e-commerce*) yang dikenakan pajak dan didapatkan informasi sebagai berikut:

“Setuju mba setuju banget. Malah memang harusnya kaya gitu salah satu cara memungutannya yaitu dilihat dari penghasilan yang didapatkan gak yang asal dikenakan pajak aja hehe”

Lalu peneliti menanyakan kepada informan apakah udah memiliki NPWP atau tidak dan diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Belum punya”

Lalu peneliti menanyakan pendapat apabila diadakan pajak atas dasar omset atau laba kegiatan usaha kepada informan dan didapatkan informasi sebagai berikut:

“Laba sih. Soalnya omset gede belum tentu laba bersihnya juga gede. Jadi aku lebih milih diadakan atas dasar laba”

C. Pembahasan

Hasil penelitian diatas merupakan proses penelitian lapangan yang telah dilakukan penelitian selama kurun waktu Juli sampai September 2019 dengan pemenuhan persyaratan administrasi penelitian dari pengurusan surat izin penelitian mulai pada Universitas Muhammdiyah Yogyakarta, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga persetujuan Kantor KPP Pratama Yogyakarta sebagai informan, dan informan lainnya yang dipilih peneliti yaitu pengusaha *online* yang berdomisili di Yogyakarta, Ahli Teknologi Informasi di Yogyakarta, Pakar Pajak dan Konsultan Pajak di Yogyakarta sebagai informan. Penelitian ini

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif tentang, pengenaan pajak penghasilan terhadap pengusaha dalam transaksi perdagangan *online (e-commerce)*.

1. Pengenaan pajak penghasilan terhadap pengusaha dalam transaksi perdagangan *online (e-commerce)*

Berdasarkan pada wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti kepada para informan seluruh informan menjawab bahwa sudah seharusnya penghasilan yang diperoleh atas transaksi perdagangan *online (e-commerce)* dikenakan pajak, karena pada dasarnya mereka memperoleh tambahan kemampuan ekonomis atas transaksi perdagangan *online (e-commerce)* tersebut. Pernyataan tersebut juga telah dikonfirmasi oleh Direktorat Jenderal Pajak bahwa penghasilan perdagangan *online (e-commerce)* pasti merupakan objek pajak penghasilan. Berkaitan dengan hal tersebut pajak untuk *e-commerce* belum diterapkan namun sebenarnya perlakuan pajaknya sama dengan yang konvensional yang membedakan sebenarnya tidak ada karena objeknya sama.

Pajak yang dapat dikenakan untuk pengusaha *online* adalah Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pengusaha *online* yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak apabila penghasilan yang diperoleh sudah mencapai batas 4,8 milyar. Pengusaha *online* yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sehingga harus

memungut Pajak Pertambahan Nilai dari Konsumen. Produk yang dijual oleh pengusaha inilah yang dikenakan pajak.

Pemungutan pajak atas penghasilan perdagangan *online (e-commerce)* bukan merupakan peraturan yang baru. Berdasarkan pada Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, untuk pemungutan Pajak Penghasilan didasarkan pada undang-undang PPh dan untuk pemungutan Pajak Pertambahan Nilai didasarkan pada undang-undang PPN. Seluruh aspek perpajakan sudah tercantum dalam undang-undang tersebut. Pajak yang dipungut atas transaksi perdagangan *online (e-commerce)* juga bukan merupakan objek baru melainkan hanyalah proses bisnisnya yang baru. Berkaitan dengan hal tersebut, pemungutan pajak untuk pengusaha *online* masih didasarkan peraturan yang sudah ada, tidak ada perbedaan dalam pemungutan Pajak Penghasilan untuk pengusaha *online* dengan pemungutan Pajak Penghasilan untuk pengusaha konvensional.

Potensi pajak yang dapat digali pemerintah atas penghasilan perdagangan *online (e-commerce)* sangat besar bisa mencapai triliunan bahkan lebih besar dari pengusaha konvensional karena di era zaman sekarang semua sudah menggunakan internet. Pajak Penghasilan perdagangan *online (e-commerce)* juga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian di Indonesia karena saat ini semua kalangan sudah memakai media sosial. Dengan adanya potongan pajak perdagangan *online (e-commerce)* tentu akan menambah pendapatan

negara dimana saat ini penerimaan negara yang paling besar berasal dari sektor pajak.

Terdapat beberapa langkah yang mungkin dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak untuk menggali potensi pajak dari perdagangan *online e-commerce*) yaitu Direktorat Jenderal Pajak harus mempunyai sistem pengendalian di dunia maya. Direktorat Jenderal Pajak juga dapat melakukan kerjasama dengan Bank untuk mengetahui transaksi antara penjual dan pembeli, dengan melalui kerjasama dengan bank Direktorat Jenderal Pajak mampu mengawasi setiap transaksi yang dilakukan. Tidak hanya itu Direktorat Jenderal Pajak juga harus mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *e-commerce* agar potensi pajak yang ada dapat terserap dengan baik.

Adapaun kendala yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam penerapan Pajak Penghasilan perdagangan *online (e-commerce)* yaitu setiap pengusaha *online* tidak mendaftarkan izin-izin usaha atau membuat NPWP terlebih dahulu sebelum memulai usahanya seperti konvensional, sehingga pengusaha *online* yang telah diwawancarai oleh peneliti belum memiliki NPWP. Kendala selanjutnya yang dihadapi adalah apabila ada transaksi yang pembayarannya dilakukan secara *cash*. Hal tersebut dikarenakan transaksi yang dilakukan secara *cash* akan sulit untuk dideteksi, dan yang menjadi kendala utama yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah terkait cara untuk mengakses data dan informasi penghasilan dari pengusaha *online*

tersebut. Apabila Direktorat Jenderal Pajak tidak kesulitan untuk mengakses data dan informasi penghasilan dari pengusaha *online* maka Direktorat Jenderal Pajak mudah untuk memantau aktivitas perdagangan *online* (*e-commerce*).

Untuk mengatasai kendala-kendala yang mungkin akan dihadapi oleh DJP dalam penerapan pajak penghasilan perdagangan *online* (*e-commerce*) yaitu semua pengusaha jika ingin membuat akun untuk berjualan harus memasukan NPWP sehingga pengusaha harus membuat NPWP terlebih dahulu untuk bisa membuat akun sosial media untuk berjualan dan juga mengatasi kendala tersebut berkerjasama dengan perusahaan penyedia lahan berdagang didunia maya (*Marketplace*) agar mudah untuk mengakses data dan informasi pengusaha *online* yang berdagang di *marketplace* tersebut. Kemudian bisa dengan melakukan kerjasama dengan bank untuk melacak setiap transaksi yang terjadi. Selanjutnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan sosialisasi kepada para pelaku pengusaha *online* untuk membuat pengusaha *online* sadar akan kewajiban perpajakannya.

2. Cara pemungutan pajak penghasilan terhadap transaksi perdagangan *online* (*e-commerce*)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan beberapa informan, dapat diketahui bahwa cara pemungutan pajak untuk pengusaha *online* sama dengan pemungutan pajak untuk pengusaha konvensional tidak ada pembeda antara keduanya. Pada

tahun 2018 Direktorat Jenderal Pajak pernah mengeluarkan peraturan tentang pajak *e-commerce* namun ditunda penerapannya dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa peraturan tersebut merupakan penetapan pajak baru, sementara hal tersebut sebenarnya merupakan penegasan peraturan yang sudah ada. Dengan peraturan yang ditunda tersebut Direktorat Jenderal Pajak juga bertujuan untuk bekerjasama dengan pihak *marketplace* dalam rangka sosialisasi pajaknya, Direktorat Jenderal Pajak juga meminta pihak *marketplace* menyampaikan kepada *online shop* yang berjualan di *marketplace* tersebut bahwa tidak ada perbedaan antara pengusaha *online* dan pengusaha konvensional, serta meminta pihak *marketplace* membuat laporan bulanan terkait transaksi-transaksi *online shop* yang berapa di *marketplace* tersebut. Berita itu juga membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka konsep keadilan pajak itu berjalan, tidak hanya pengusaha konvensional saja yang dikenakan pajak namun pengusaha *online* juga dikenakan pajak.

Tidak ada pengawasan khusus terkait pengusaha *online*, seluruh Wajib Pajak diperlakukan dengan sama, Direktorat Jenderal Pajak juga telah memiliki pegawai pengawasan yang mempunyai tugas untuk mengawasi Wajib Pajak. Teknologi Informasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak hanya dapat mengawasi secara tidak langsung penghasilan yang diperoleh pengusaha *online* melalui data uang masuk dan uang keluar, contohnya data pembelian atau biaya hidup. Data

tersebut diperoleh ketika pengusaha *online* melakukan transaksi pembelian yang dipotong pajak dan secara langsung data tersebut akan masuk ke sistem yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak, data yang masuk ke Direktorat Jenderal Pajak yaitu pembelian suatu produk dan selama penjual produk tersebut menerbitkan fatur pajak maka data tersebut akan masuk ke Direktorat Jenderal Pajak.

Untuk memaksimalkan pemungutan pajak pengusaha *online* Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan kerjasama dengan bank untuk mendeteksi transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli. Direktorat Jenderal pajak juga dapat melakukan kerjasama dengan *marketplace* untuk melacak transaksi yang dilakukan. Perekrutan seorang ahli media sosial yang menangani pengusaha *online* juga dapat membantu menggali potensi pajak perdagangan *online* (*e-commerce*).

3. Persepsi pengusaha *online* terhadap penerapan pajak atas penghasilan dari perdagangan *online*

Perdagangan *online* di Yogyakarta sangat marak dan banyak peminatnya. Hal ini dikarenakan model bisnis berbasis *online* atau *e-commerce* sangat berbeda dengan bisnis konvensional. Pengusaha *online* dapat memanfaatkan media *online* melalui *internet* untuk menjangkau pasar dan melakukan transaksi jual beli. Proses transaksi jual beli dapat dilakukan secara *online*, namun pengiriman barang dilakukan secara *offline* dengan memanfaatkan jasa kurir atau ekspedisi pengiriman. Perkembangan bisnis *online* yang sangat pesat

menjadikannya sebagai salah satu sektor pemungutan pajak yang dapat menambah pemasukan untuk perpajakan di Indonesia. Pada dasarnya kewajiban wajib pajak pelaku bisnis konvensional dan bisnis *online* (*e-commerce*) tidak berbeda.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan peneliti diperoleh informasi bahwa sebagian besar pengusaha *online* takut jika mendengar kata pajak dikarenakan mereka harus membayar pajak dan takut penghasilan yang mereka dapat dipotong sehingga penghasilan yang mereka dapat menjadi berkurang tetapi sebagian besar pengusaha *online* yang telah diwawancara peneliti mereka sadar bahwa Indonesia merupakan negara yang harus membayar pajak. Sehingga mereka tidak masalah semisal mereka harus dikenakan pajak. Selain itu sebagian besar pelaku *e-commerce* di Yogyakarta belum mendapatkan sosialisasi tentang pajak sehingga mereka belum tahu secara jelas terkait dengan kewajiban perpajakan dan kontribusi terhadap negara. Sebagian besar pengusaha *online* mengetahui informasi tentang pajak hanya melalui *internet* dan sosial media. Kurangnya informasi tentang pajak membuat sebagian dari mereka tidak memiliki NPWP bahkan mereka tidak tahu cara membuatnya.

Pengusaha *online* di Yogyakarta yang peneliti wawancara mengatakan bahwa seharusnya perdagangan *online* (*e-commerce*) sudah seharusnya dikenakan pajak. Penghasilan yang mereka dapatkan sama dengan penghasilan yang didapatkan pegawai kantor sehingga mereka

juga berpotensi dikenakan pajak penghasilan. Apabila kita melihat kembali makna dari pajak penghasilan adalah kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak, baik yang diperoleh dari Indonesia maupun diperoleh dari luar Indonesia. Sehingga siapapun yang memiliki penghasilan maka merupakan objek pajak dan harus membayar pajak. Pengusaha *online* juga beranggapan semakin berkembang zaman kedepannya pengusaha yang masih konvensional akan berpindah menjadi berbasis *online* dikarenakan pemasaran melalui internet lebih mudah daripada berbisnis konvensional. Sehingga sudah seharusnya dikenakan pajak.

Semua pengusaha *online* yang peneliti wawancara setuju namun sedikit kecewa jika akan diterapkan pajak penghasilan untuk perdagangan *online* (*e-commerce*) karena penghasilan yang didapat berkurang. Pengusaha *online* juga menyetujui jika akan diterapkan pajak penghasilan karena supaya adil namun jika akan diterapkan harus ada batasan transaksi yang dikenakan pajak tidak semua *online shop* melainkan yang sudah memperoleh penghasilan besar saja yang mungkin di pungut pajak. Dikarena kalau pengusaha *online* yang baru memperoleh penghasilan kecil itu keuntungan untuk mengembangkan usahanya.

Berkaitan dengan pemungutan pajak untuk pengusaha *online*, sebagian besar dari pengusaha *online* memilih untuk diterapkan pajak didasarkan atas laba. Dikarenakan laba merupakan penghasilan yang

diperoleh setelah dikurangi biaya-biaya. Pengusaha *online* berpendapat bahwa didasarkan atas laba maka penghasilan yang dipotong untuk pajak itu sudah dikurangi biaya lainnya.